

# Penyuluhan Demokrasi Di Indonesia Dan Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu di SMA Warga Surakarta

Siti Fatimah<sup>1</sup>, Toni Harsan<sup>2</sup>, Ika Murtiningsih<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Veteran Bangun Nusantara, <sup>2</sup>Universitas Veteran Bangun Nusantara, <sup>3</sup>Universitas Veteran Bangun Nusantara

\*Siti Fatimah

E-mail: emaeyjameela@gmail.com (Siti Fatimah)

## Article History:

Received: Maret, 2023

Revised: Maret, 2023

Accepted: Maret, 2023

**Abstract:** Sosialisasi yang akan diberikan kepada SMA Warga Surakarta adalah berupa penyuluhan mengenai demokrasi di Indonesia dan pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum. Hal tersebut bertujuan agar siswa SMA Warga Surakarta lebih siap untuk menjadi pemilih pemula yang tidak mudah untuk dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam kegiatan politik praktis. Karena rentang usia siswa SMA Warga Surakarta yang memasuki usia Pemilih Pemula rentan mendapatkan informasi-informasi yang membingungkan dan hoax terkait politik dan Pemilu. Dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat bertemakan Penyuluhan Demokrasi di Indonesia dan Pentingnya Partisipasi Sebagai Pemilih Pemula dalam Pemilu ini menggunakan metode ceramah dan diskusi. Penyuluhan ini ditujukan agar materi terkait demokrasi di Indonesia dapat tersampaikan, difahami dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penyuluhan akan dilakukan selama dua jam dan diikuti oleh siswa SMA Warga Surakarta sebanyak 70 orang dari siswa kelas XI dan kelas XII. Dengan begitu, diharapkan siswa SMA Warga Surakarta dapat menjadi agen generasi penerus bangsa Indonesia yang mewujudkan demokrasi menuju Indonesia yang lebih baik dan adil.  
*Demokrasi, Pemilu, Sosialisasi.*

## Keywords:

## Pendahuluan

Demokrasi memberikan gambaran, bahwa dari kekuatan kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan pemahaman seperti ini, individu akan memberikan keputusan yang menguntungkan dan menjaga hak istimewanya sebagai rakyat. Untuk itu diperlukan suatu pedoman bersama yang menopang dan menjadi landasan berdirinya negara untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu. Pedoman demikian umumnya disebut UUD (Noviati, 2013). Berkenaan dengan negara Indonesia, konstitusi yang menjadi aturan sah adalah UUD 1945. Jika diperhatikan baik-baik, UUD 1945 mengatur kekuasaan rakyat dua kali, pertama pada *preamble*

UUD 1945 alenia keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat.” Kedua, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 karena progresinya berbunyi, “Kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh UUD”. Selanjutnya, UUD 1945 sepenuhnya didasarkan pada pemerintahan yang adil karena bergantung pada kekuasaan individu (Noviati, 2013).

Dalam tulisan Melvin, ia mengungkapkan bahwa ada 11 standar dasar dalam pemerintahan mayoritas, yaitu pedoman pemerintahan menurut konstitusi, demokratisasi pemilu, federalisme, pemerintahan negara bagian dan lokal, pembuatan peraturan (Undang-undang), kerangka hukum yang otonom, kekuatan pejabat kepresidenan, tugas media bebas, tugas pihak terselubung, hak publik untuk waspada, menjaga hak istimewa minoritas, dan kontrol warga biasa atas militer. Adanya demokrasi biasanya dimulai dengan siklus progresif atas badan legislatif yang menindas, mengalami interaksi sementara, kemudian bergerak menuju siklus pemadatan (Ibrahim, n.d.).

Menilik laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan pada September 2017, menunjukkan bahwa terjadi penurunan sistem berbasis pemungutan suara di Indonesia pada tahun 2016. Indeks Demokrasi di Indonesia (IDI) 2016 adalah 70,09, menurun dari daftar terakhir pada tahun 2015, yaitu 72,82. Dari level tersebut, sistem berbasis suara di Indonesia berada pada level sedang. Ada tiga bagian dari sistem berbasis suara yang diperkirakan, khususnya: kebebasan sipil (*civil liberty*), Hak-hak Politik (*Political Right*), dan lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Dalam tiga bagian demokrasi ini, BPS mencatat bahwa telah terjadi penurunan tindakan pemerintahan mayoritas di Indonesia. Laporan ini tidak jauh berbeda dengan laporan yang disampaikan oleh *Freedom House* yang juga menempatkan Indonesia dengan skor 65, artinya Indonesia disebut sebagai negara yang benar-benar adil, dan penilaian ini lebih banyak berkaitan dengan kebebasan (Bolo, 2019).. Kemungkinan bahwa Indonesia adalah negara mayoritas secara fundamental ditemukan dalam Pancasila, khususnya sila keempat, dan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur tentang kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkumpul, yang merupakan komponen mendasar dari sistem demokrasi. Pendiri awal negara menjadikan pengelolaan negara didasarkan pada sistem demokrasi. Hal ini jelas sudah direncanakan dalam sila keempat Pancasila yang mulai muncul sejak wacana Soekarno di rapat BPUPKI 1 Juni 1945 (Bolo, 2018).

Demokrasi Pancasila, mirip dengan mayoritas aturan pemerintah pada umumnya, sebenarnya sesuai dengan kualitas esensial dari demokrasi, misalnya,

pembagian kekuasaan, kesempatan, kebebasan pers, peraturan yang setara untuk semua individu, dan pemilihan umum. Demokrasi Pancasila adalah cara hidup kita sebagai sebuah negara. Di dalamnya terdapat pengakuan (*thymos*) sebagai negara dan individu yang otonom (Bolo, 2018).

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Pengertian ini jelas tergambar secara konstitusional yang tidak dapat dielakkan dan dalam pengertian umum dalam *Preamble* UUD 1945, alenia IV yang menegaskan salah satu landasan bernegara yang berbunyi: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Selain itu dalam Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh UUD 1945 menegaskan bahwa: "kedaulatan berada di tangan rakyat". Dari dua landasan konstitusional yang mapan dan krusial ini, sangat mungkin untuk menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang tidak dapat disangkal. Kata-kata "kerakyatan" dan "kedaulatan ditangan rakyat" menandakan pedoman pemerintahan demokrasi, yang menyiratkan bahwa kekuasaan sepenuhnya berada dalam kekuasaan tertinggi pada rakyat. Meskipun kedaulatan rakyat menyiratkan bahwa kekuatan tertinggi dimiliki oleh rakyat, itu tidak berarti bahwa setiap individu memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam pemerintahan, kesetaraan, peradilan dan terlebih lagi pengembangan aturan, terlepas dari kekuatan rakyat yang mengharapakan bahwa setiap kegiatan administrasi dan pemerintahan harus didasarkan pada keinginan rakyat (Ridho, 2017).

Salah satu hak istimewa warga yang harus dilindungi adalah hak setiap orang untuk menyampaikan pandangan, baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk tertulis. Kepastian bagi rakyat untuk menyuarakan pilihan untuk mengekspresikan sudut pandang mereka merupakan indikasi dan manifestasi kehidupan demokrasi. Sistem demokrasi adalah pengaturan pemerintahan dengan memusatkan perhatian pada kekuasaan individu. Demokrasi mengatur pemerintahan sebagai kekuasaan prinsipal diakui dan berasal dari individu-individu dan oleh karena itu individu-individulah yang benar-benar menentukan dan memberikan bimbingan serta menyelesaikan kehidupan bernegara. Sebagai landasan dalam kehidupan bernegara, demokrasi memberikan kesan bahwa pada tingkat terakhir rakyat secara langsung mendapatkan keuntungan dari sistem demokrasi yang dijalankan. Orang-orang memiliki hak istimewa untuk menghargai demokrasi karena pada saat itu kehidupan yang adil akan lebih tercapai di semua aspek kehidupan. Jadi akibatnya, bangsa yang menjalankan sistem demokrasi adalah bangsa yang berdasarkan kehendak rakyat yang tiada habisnya, karena kekuasaan ada di tangan rakyat (Humaira, 2021).

Komponen paling sentral dari negara demokrasi adalah kehadiran pemilihan

umum (Pemilu) sebagai perkembangan kekuatan dan rekrutmen politik secara berkala. Penguatan masyarakat umum juga menjadi isu penting dalam perputaran politik, khususnya di negara demokrasi baru seperti Indonesia. Bagaimanapun, pemilihan umum sebagai upaya untuk mengatur pelebagaan demokrasi sama sekali bukan satu-satunya bagian dari demokrasi, namun pemilihan umum adalah bagian yang sangat penting, karena pemilu berperan sebagai komponen untuk perubahan politik sehubungan dengan pola dan arah strategi publik atau berpotensi dalam hal penyebaran elit secara berkala dan disengaja (Primadi et al., 2019). Salah satu implementasi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang demokrasi adalah dengan berpartisipasi dalam kegiatan pemilu (pemilihan umum). Pemilu menjadi satu dari sarana rakyat dalam menyuarakan pendapat dengan cara memilih pemimpin negara, sekaligus menentukan nasib ke depannya pemerintahan Indonesia.

Partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan umum dapat dianggap sebagai dukungan politik yang mengandung makna aktivitas seseorang atau kelompok untuk mengambil bagian secara langsung dan efektif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pelopor negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi strategi pemerintah (*public arrangement*). Dukungan politik oleh pemilih pemula sangat penting karena sebanyak 20% dari semua pemilih tampaknya adalah warga negara dengan kategori pemilih pemula, akibatnya jumlah pemilih pemula sangat besar, sehingga keistimewaan warga dalam menjalankan demokrasi kebebasannya seharusnya tidak sepele karena kesalahan yang tidak diinginkan, misalnya belum memiliki hak suara tidak dapat mempraktikkan kebebasan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau masih banyak campur-baur dalam mempraktikkan kebebasan berdemokrasinya, dan lain-lain (Azirah, 2019).

Pemilih pemula adalah pemilih yang berpartisipasi dalam menentukan pemimpin di daerah tertentu. Cara berperilaku pemilih pemula adalah indikasi penting dari sifat sistem demokrasi saat ini dan nanti. Karena kondisinya masih goyah dan masih terpengaruh oleh lingkaran kelompok ideologis dan partai politik (Rahmat & Esther, 2016). Pemilih pemula yang terdiri dari mahasiswa, siswa atau warga negara yang memiliki rentang usia 17-21 tahun merupakan porsi yang cukup besar dan cukup luar biasa, sering kali menimbulkan guncangan dan tentunya menjanjikandalam jumlah. Disebut luar biasa, mengingat sikap para pemilih pemula yang bersemangat tinggi, terbilang lebih arif, haus akan perubahan dan tidak terlalu terkotori oleh kepraktisan. Warga negara pemula memiliki energi tinggi sementara

pilihan keputusan yang konsisten benar-benar menempatkan pemilih pemula sebagai *swing voters* yang sebenarnya. Keputusan politik mereka tidak dipengaruhi oleh inspirasi filosofis tertentu dan lebih didorong oleh pengaturan unsur-unsur dunia politik lokal. Pemilih pemula bisa dikatakan masih amatir secara efektif dipengaruhi oleh minat tertentu, terutama oleh orang-orang terdekat mereka seperti kerabat, dari orang tua hingga anggota keluarga dan sahabat. Demikian pula, komunikasi yang luas melalui media massa juga memengaruhi keputusan pemilih pemula. Ini bisa berupa berita TV, bendera, pamflet, spanduk, dan lain-lain. Pemilih pemula, terutama anak muda (minimal 17 tahun) memiliki kualitas sosial yang santai, bebas, dan berhati-hati terhadap hal-hal yang bersifat kasual dan mencari hiburan saja, sehingga segala sesuatu yang buruk akan di jauhi. Selain mencari kesenangan, teman sebaya adalah yang paling penting dalam keberadaan seorang anak, jadi bagi seorang remaja memiliki kelompok teman sendiri dalam pergaulan itu penting. (Azirah, 2019).

Sosialisasi akan pentingnya partisipasi siswa SMA Warga Surakarta dalam mewujudkan negara demokrasi melalui pemilu sebagai pemilih pemula di masa tahun politik ini menjadi alasan tepat untuk pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan. Rentang usia siswa SMA Warga Surakarta yang memasuki usia Pemilih Pemula rentan mendapatkan informasi-informasi yang membingungkan dan hoax terkait politik dan Pemilu. Sosialisasi demokrasi dan pentingnya partisipasi siswa SMA Warga Surakarta ini merupakan upaya memberikan penyuluhan kepada para siswa terkait Pemilu agar lebih siap untuk menjadi Pemilih Pemula yang tidak mudah untuk dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam kegiatan politik praktis.

## **Metode**

Metode yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan Pengabdian Kepada masyarakat dengan tema Penyuluhan Demokrasi di Indonesia dan Pentingnya Partisipasi Sebagai Pemilih Pemula dalam Pemilu adalah dengan metode ceramah dan diskusi. Penyuluhan ini ditujukan agar materi terkait demokrasi di Indonesia dapat tersampaikan dan dipahami dengan waktu yang tersedia, dan selanjutnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penyuluhan akan dilakukan selama dua jam dan diikuti oleh siswa SMA Warga Surakarta sebanyak 70 orang dari siswa kelas XI dan XII.

## Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul Penyuluhan Demokrasi di Indonesia dan Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu di SMA Warga Surakarta telah dilaksanakan pada hari Kamis, 17 November 2022, dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, diikuti oleh tujuh puluh (70) siswa (terlampir). Kegiatan dilaksanakan dengan diisi dengan penyampaian materi serta tanya jawab antara Narasumber dan para siswa. Siswa yang mengikuti penyuluhan tampak sangat antusias dalam mengikuti semua kegiatan dari awal hingga akhir. Adapun jadwal kegiatan penyuluhan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. *Rundown Acara*

Hari/ Tanggal	Waktu	Keterangan Acara	Pengisi Kegiatan
Kamis, 17 November 2022	07.30-08.00	Registrasi Peserta	Ika Murtiningsih, M. Pd.
	08.00 – 20.15	Pembukaan	Siti Fatimah, S.H., M.H
	08.15 – 08.30	Sambutan-sambutan	1. Drs. Toni Harsan, M.H. 2. Drs. Purwoto, M. Pd. (Kepala Sekolah SMA Warga)
	08.30 – 09.30	Materi I: Pemaparan Demokrasi di Indonesia saat ini, Konsep Dasar Demokrasi, dan Nilai-nilai Demokrasi	Siti Fatimah, S.H., M.H.
	09.30– 10.15	Materi II: Demokrasi di Indonesia, Pentingnya Pemilih Pemula dalam Pemilu, dan Karakter Pemilih Pemula dalam	Ika Murtiningsih, M.Pd.

		Pemilu	
	10.15-10.45	Tanya jawab	Siti Fatimah, S.H., M.H.
	10.45-11.00	Penutup	Drs. Toni Harsan, M.H

Materi-materi yang disampaikan kepada siswa yaitu, pertama pemaparan demokrasi di Indonesia pada saat ini yang mana menghadapi berbagai tantangan antaranya seperti pengaruh *hoaks* (berita bohong) atau *hate speech* (ujaran kebencian). Generasi *millennial* dihadapkan pada berbagai kesulitan di era ini. Dua yang utama adalah penipuan (berita *hoax*) dan ekspresi penghinaan yang merongrong pemerintahan demokrasi dan menyebabkan kemunduran bagi negara. Teknologi digital sangat mempengaruhi generasi *millennial*. Fakta bahwa anak-anak saat ini dianggap sebagai bagian dari generasi digital tidaklah mengherankan. Anak-anak zaman sekarang adalah digital native, ialah mereka yang telah terpapar media digital dan elektronik sejak lahir. Identitas, privasi, kebebasan berekspresi, dan proses pembelajaran merupakan semua aspek dari generasi digital ini yang dapat dipelajari (Andriani, 2022).

Jenis informasi palsu dan *hoaks* yang beredar secara *online* sangat banyak. Mulai dari bidang politik, kesehatan, sosial, atau ketertiban. Masyarakat umum mungkin disesatkan atau bahkan bingung akibat hal ini. Dari sudut pandang konstruktivis, konstruksi pemikiran dan realitas sosial tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, informasi menyesatkan yang terus membeberkan masyarakat sebelumnya akan dianggap sebagai kebenaran atau kenyataan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa informasi palsu dapat membahayakan perdamaian dan persatuan Indonesia (Andriani, 2022).

Isu lainnya, berupa perkataan atau biasa dikenal dengan ujaran kebencian (*hate speech*), tingkah laku, tulisan/komentar, atau eksekusi yang tidak diperbolehkan dengan alasan dapat memicu demonstrasi kekerasan dan keberpihakan baik terhadap pelakunya maupun korban dari aktivitas tersebut. Situs yang menggunakan atau melakukan wacana hinaan disebut *hate site*. Sebagian besar situs ini menggunakan pertemuan web dan berita untuk mendukung perspektif tertentu. Pendidikan pada

akhirnya adalah kunci dalam membuat demokrasi yang tenang di era komputerisasi. Setiap data yang datang kepada kita harus disikapi dengan cerdas dan pada dasarnya agar terhindar dari kritik. Perkembangan data yang cepat harus diawasi agar menjadi hal yang bermanfaat (Andriani, 2022).

Kedua, penyampaian materi terkait Konsep Dasar Demokrasi. Istilah demokrasi secara etimologis berasal dari kata Yunani "demos" yang berarti "rakyat" dan "kratos/kratein" yang berarti "kekuasaan". Gagasan penting dari demokrasi menandakan "rakyat berkuasa" (*government of rule by the people*). Ada juga definisi singkat untuk istilah demokrasi yang dicirikan sebagai pemerintahan atau kekuatan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Bagaimanapun, pelaksanaan sistem demokrasi di berbagai negara di dunia memiliki kualitas dan detailnya sendiri, yang biasanya sesuai dengan kualitas masyarakat sebagai individu di suatu negara. Menurut Joseph A. Schmitter yang dikutip oleh Dede Rosyada, demokrasi adalah pengaturan kelembagaan untuk sampai pada pilihan politik di mana orang mengamankan kemampuan untuk memilih bagaimana bersaing secara serius atas suara individu. (Kusnadi, 2022). Ideologi Pancasila yang oleh Soekarno digali dari intisari kebudayaanibu pertiwi, diterima sebagai sebuah cara pandang yang menjiwai setiap detak jantung bangsa Indonesia. Tak hanya sekedar simbol pemersatu namun juga sebagai *way of life-nya* bangsa Indonesia terlepas dari berbagai macam ideologi yang bertebaran di muka bumi. Demokrasi Pancasila sebagai khas demokrasi Indonesia, pada dasarnya adalah juga menganut prinsip eksistensial demokrasi yang ada di mana pun di dunia ini. Menurut Hazarin, demokrasi Pancasila pada intinya sama dengan demokrasi lokal seperti yang telah diterapkan selama beberapa abad oleh suku-suku bangsa di Indonesia, yang saat ini masih dapat ditemui di masyarakat yang melaksanakan sistem adat (TAYIB et al., 2022).

Nilai-nilai aturan demokrasi secara keseluruhan mencakup kebebasan penilaian masyarakat, di mana demokrasi menciptakan kondisi dengan tujuan agar setiap penduduk dapat menyuarakan pendapatnya. Mengingat Pasal 28 UUD 1945, "kemerdekaan berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang" dan Pasal 28E ayat 3 mengandung makna bahwa setiap orang mempunyai pilihan untuk kebebasan berafiliasi, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Apalagi dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dalam Undang-undang yang dimaksud dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat



secara lisan, tertulis dalam bentuk tulisan, dan lain-lain secara bebas dan cakap dengan pengaturan hukum yang relevan. Setiap penduduk, secara perseorangan atau dalam kelompok bebas menawarkan sudut pandang sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dari batasan berdemokrasi dalam keberadaan masyarakat, berbangsa dan negara.

Ketiga, penyampaian materi tentang Pemilih Pemula. Pemahaman Pemilihan Umum merupakan siklus untuk memilih individu yang akan menduduki kursi pemerintahan. Keseluruhan keputusan politik ini diadakan untuk membuat negara berbasis demokrasi, di mana para pelopor dipilih berdasarkan suara terbanyak. Menurut Ali Moertopo, pengertian pemilu adalah sebagai berikut: "pada dasarnya pemilu adalah cara yang dapat dilakukan oleh individu untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan standar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu sendiri pada intinya adalah organisasi yang berbasis popularitas. yang memilih perseorangan dari utusan perseorangan di MPR, DPR, DPRD, yang dengan demikian berkewajiban bekerja sama dengan penguasa umum, memutuskan masalah legislasi dan penyelenggaraan pemerintahan negara". Pemungutan suara, Peraturan undang-undang tentang pemilu menentukan batas usia untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Batas waktu untuk menetapkan batas umum adalah kesempatan ideal untuk pendaftaran warga negara untuk pemilihan umum, lebih spesifik: telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Ketentuan batas usia lanjut 17 tahun tergantung pada perbaikan kehidupan politik di Indonesia, bahwa penduduk negara Republik Indonesia yang memiliki usia 17 tahun, kebetulan dia sudah memiliki kewajiban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga biasanya dia diberi pilihan untuk memilih utusannya dalam pengangkatan orang-orang dari badan-badan perwakilan rakyat.

Keempat, diskusi dan tanya jawab, pemberian penghargaan dan foto bersama. Dalam pertemuan ini mediator memberikan kesempatan kepada anggota untuk mendapatkan beberapa informasi tentang apa saja yang tidak mereka pahami selama pengenalan materi. Dalam rapat ini peserta yang berkenan mengajukan pertanyaan bebas mengangkat tangan terlebih dahulu, setelah itu anggota yang mengangkat tangan terlebih dahulu akan dipersilahkan oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaannya kemudian moderator mempersilakan pemateri untuk menanggapi pertanyaan tersebut, hal ini berjalan dengan tertib sampai tidak ada pertanyaan tambahan dari peserta. Kegiatan penyuluhan ini ditutup dengan pemberian hadiah kepada peserta terbaik oleh pemateri untuk memacu siswa dalam melaksanakan haknya untuk mencoblos secara jujur dan adil. Kemudian, MC secara resmi menutup

kegiatan yang dilanjutkan dengan foto bersama antara pengurus, peserta, pendidik dan pemateri. Tindakan ini seharusnya menjadi salah satu upaya untuk mencegah pelanggaran pemilu politik dengan mengantisipasi pemerasan atau kecurangan yang dapat merugikan proses demokrasi di Indonesia. Sosialisasi ini dilakukan dengan melihat kualitas calon pemilih di Sekolah Penggerak Surakarta. Dipercaya bahwa pemilih pemula akan memutuskan kecenderungan politik mereka dengan cerdas dan dalam setiap kasus secara efektif mengambil bagian dalam kehidupan yang adil di Indonesia.

Kelima, berdasarkan angket yang disebar kepada peserta penyuluhan di SMA Warga Surakarta, dapat dipastikan kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung secara efektif dikarenakan sebelum kegiatan, sebanyak 55% siswa mengatakan tidak mengetahui dan kurang memahami materi yang akan disampaikan pada kegiatan ini. Sedangkan sebanyak 25% siswa menjadi faham dan antusias dalam kegiatan ini terbukti dari sebanyak 80% siswa menjawab tahu dalam angket yang tersebar.

## **Diskusi**

Berdasarkan pengabdian masyarakat diatas menghasilkan para siswa yang menuju umur 17 tahun siap membuat KTP sesuai dengan aturan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 63. Dimana aturan tersebut merupakan salah satu syarat agar penduduk Indonesia dapat mengikuti pemilu dan menggunakan hak suaranya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Bintang yang mengatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat digunakan sebagai media pendukung pelaksanaan Pemilu/Pemilukada, hal ini dikarenakan dengan adanya e-KTP sangat dapat dimanfaatkan untuk *electronic voting (e-voting)* atau kartu suara elektronik untuk penduduk Indonesia yang berhalangan datang di Tempat Pemilihan Suara (TPS), biasanya bagi penduduk Indonesia yang berada di luar negeri (Bintang, 2015).

## **Kesimpulan**

Kegiatan Penyuluhan Demokrasi di Indonesia dan Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu di SMA Warga Surakarta merupakan langkah awal yang tepat untuk memotivasi dan memberikan informasi mendalam mengenai pentingnya menjaga demokrasi salah satu melalui penyuluhan kepada para siswa

yang sudah cukup umur sebagai pemilih pemula di SMA Warga Surakarta. Efektivitas kegiatan tersebut tampak pada siswa yang antusias dalam kegiatan penyuluhan dan melontarkan banyak pertanyaan untuk mengetahui lebih dalam tentang pemilih pemula. Seluruh peserta memperhatikan dengan baik sampai penyuluhan selesai dan dilanjutkan dengan diskusi yang berjalan dinamis dan sangat aktif berinteraksi, bahkan tidak ada satu orang peserta pun yang meninggalkan ruangan selama kegiatan penyuluhan berlangsung.

### **Pengakuan/Acknowledgements**

Artikel jurnal ini ditulis oleh Siti Fatimah, Toni Harsan, dan Ika Murtiningsih (Universitas Veteran Bangun Nusantara) berdasarkan hasil Pengabdian Masyarakat dengan judul “Penyuluhan Demokrasi di Indonesia dan Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu di SMA Warga Surakarta” yang dibiayai oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Veteran Bangun Nusantara melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif Bidang Ilmu (PMKBI) Tahun 2022. Penulis ucapkan terima kasih untuk segala pihak (perorangan atau institusi) yang ikut terlibat dan andil, baik secara langsung atau tidak langsung dalam keberhasilan kegiatan program pengabdian masyarakat ini. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

### **Daftar Referensi**

- Andriani, A. D. (2022). Demokrasi Damai Di Era Digital. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(1).
- Azirah. (2019). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 6(2), 86–100. <https://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2735>
- Bintang, F. N. (2015). *Optimalisasi Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bli*. Brawijaya University.
- Bolo, A. D. (2018). Demokrasi di Indonesia: pancasila sebagai kontekstualisasi demokrasi. *Melintas*, 34(2), 145–167.
- Humaira, A. (2021). *Konsep Negara Demokrasi*.
- Ibrahim, O. (n.d.). *Term demokrasi dan demokratisasi kadang rancu. Lebih sering lagi adalah seseorang mengkhobakan demokratisasi dengan basis pijakan identitas tertentu sehingga ia sebetulnya berteriak atas nama demokrasi untuk sesuatu yang sifatnya tidak demokratis. Kerap kali juga, seseorang berdiri dalam bungkus kediktatoran, namun dengan sedikit pengertian.*

- Kusnadi, A. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Civic Education Berbasis Kampus Merdeka Belajar Bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah INSIDA Jakarta. *Al Qalam*, 10(1).
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333–354.
- Ridho, M. F. (2017). Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. *Adalah*, 1(8).
- Tayib, M., Khaldun, R., & Iqrom, P. (2022). Agama, Demokrasi Dan Tantangan Kebudayaan Di Indonesia. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 5(2), 19–39.